

**PERAN LPBH NU KOTA CIREBON DALAM MEMBERIKAN
BANTUAN HUKUM PADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU
MENURUT UNDANG UNDANG NOMER 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK
MAMPU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Disusun oleh:
ATIKAH NUR AMALINA MUCHVI
NIM 2283130067

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON
2026 M / 1447 H**

ABSTRAK

Atikah Nur Amalina Muchvi. NIM: 2283130067. Peran LPBH NU Kota Cirebon Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Masyarakat Tidak Mampu Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Metode Penelitian: Yuridis Empiris dengan Pendekatan Deskriptif Kualitatif menggunakan Analisis Data Model Miles dan Huberman

Meskipun hak atas akses keadilan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, masyarakat yang tidak mampu masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan hukum yang memadai. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dibuat untuk memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses gratis ke keadilan, baik dalam kasus perdata, pidana, maupun tata usaha negara, melalui mekanisme litigasi dan non-litigasi. LPBH NU Kota Cirebon bertindak sebagai lembaga bantuan hukum yang mendampingi, konsultasi, dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tujuan dari bantuan penelitian ini adalah untuk menyebarkan proses pelaksanaan hukum, permasalahan yang dihadapi, dan tingkat kepatuhan LPBH NU Kota Cirebon terhadap undang-undang.

Metode yuridis empiris, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara, dan meninjau peraturan-peraturan dan dokumen. Untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di lapangan, analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Selain itu, teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto juga digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan bantuan hukum di LPBH NU Kota Cirebon terdiri dari beberapa tahapan, antara lain pengajuan permohonan dari masyarakat yang tidak mampu, proses verifikasi dan administrasi oleh lembaga, dan pemberian bantuan hukum baik untuk kasus litigasi maupun non-litigasi. Selain itu, LPBH NU Kota Cirebon juga menawarkan layanan seperti pendampingan hukum, konsultasi, dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Secara keseluruhan, bantuan hukum telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya sumber daya dan infrastruktur, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa LPBH NU Kota Cirebon telah mematuhi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam hal prosedur pelayanan, persyaratan penerima bantuan hukum, dan jenis layanan yang diberikan. Untuk membuat pelaksanaan bantuan hukum lebih efisien, merata, dan berkelanjutan, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkannya.

Kata kunci: Bantuan Hukum, LPBH NU, Masyarakat Tidak Mampu, UU Nomor 16 Tahun 2011, Akses Keadilan, Efektivitas Hukum

ABSTRACT

Atikah Nur Amalina Muchvi. Student ID: 2283130067. The Role of LPBH NU Cirebon City in Providing Legal Aid to the Underprivileged According to Law Number 16 of 2011 Concerning Legal Aid. Research Method: Empirical Juridical with a Qualitative Descriptive Approach using Miles and Huberman Model Data Analysis

Although the right to access justice is guaranteed in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, the poor still face difficulties in obtaining adequate legal services. Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid was enacted to ensure that the poor have free access to justice, in civil, criminal, and administrative cases, through litigation and non-litigation mechanisms. The NU Legal Aid Institute (LPBH NU) in Cirebon City acts as a legal aid institution that provides assistance, consultation, and legal counseling to the community. The purpose of this research assistance is to disseminate information about the legal implementation process, the problems encountered, and the level of compliance of the NU Legal Aid Institute in Cirebon City with the law.

This research employed an empirical legal method, employing a qualitative descriptive approach. Data were collected through field observations, interviews, and a review of regulations and documents. To examine the factors influencing the implementation of legal aid in the field, data analysis was conducted using the Miles and Huberman model. Furthermore, Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness theory was also used.

The research results indicate that the legal aid implementation process at the NU Legal Aid Institute (LPBH NU) in Cirebon City consists of several stages, including submitting applications from underprivileged members of the public, the verification and administrative process by the institution, and providing legal aid for both litigation and non-litigation cases. Furthermore, the NU Legal Aid Institute in Cirebon City also offers services such as legal assistance, consultations, and legal counseling to increase public legal awareness.

Overall, legal aid has been running well, but several obstacles remain, such as a lack of resources and infrastructure, and low public understanding of the law. The results indicate that the NU Legal Aid Institute in Cirebon City has complied with Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid in terms of service procedures, requirements for legal aid recipients, and the types of services provided. To make the implementation of legal aid more efficient, equitable, and sustainable, efforts are still needed to improve and optimize it.

Keywords: Legal Aid, NU LPBH, Underprivileged, Law Number 16 of 2011, Access to Justice, Legal Effectiveness

الملخص

عتيقة نور أمالينا موشفي. نيم: 2283130067. دور LPBH NU مدينة سيريبون في تقديم المساعدة القانونية للمجتمع المحروم، وفقا للقانون رقم 16 لعام 2011 المتعلق بالمساعدة القانونية. منهج البحث: الفقه التجريبي مع نهج وصفي نوعي باستخدام تحليل بيانات نموذج مايلز وهوبرمان

على الرغم من أن الحق في الوصول إلى العدالة مضمون في المادة 28D الفقرة (1) من دستور 1945، إلا أن الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات القانونية الكافية. تم إنشاء القانون رقم 16 لعام 2011 بشأن المساعدة القانونية لضمان حصول الفقراء على العدالة بحرية، سواء في القضايا المدنية أو الجنائية أو الإدارية الحكومية، من خلال آليات التقاضي وغير التقاضي. تعمل LPBH NU سيريبون سيتي كمؤسسة للمساعدة القانونية ترافق المجتمع وتقدم الاستشارات وتقديم الاستشارات القانونية. الغرض من هذه المساعدة البحثية هو نشر عملية تنفيذ القانون، والمشاكل التي واجهتها، ومستوى التزام LPBH NU Cirebon City بالقانون.

تم استخدام المنهج القضائي التجريبي، باستخدام منهج وصفي نوعي، في هذه الدراسة. تم جمع البيانات من خلال الملاحظات الميدانية، والمقابلات، ومراجعة اللوائح والوثائق. لدراسة العوامل المؤثرة على تطبيق المساعدة القانونية في المجال، تم إجراء تحليل البيانات باستخدام نموذج مايلز وهوبرمان. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم أيضا نظرية الفعالية القانونية لسورجونو سويكانتو.

تظهر نتائج الدراسة أن عملية تنفيذ المساعدة القانونية في LPBH NU في مدينة سيريبون تتكون من عدة مراحل، منها تقديم طلبات من الفئات المحرومة، وعملية التحقق والإدارة من قبل المؤسسة، وتقديم المساعدة القانونية لكل من القضايا التقاضية وغير التقاضية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم LPBH NU Cirebon City خدمات مثل المساعدة القانونية، والاستشارات، والاستشارات القانونية لزيادة الوعي القانوني العام. بشكل عام، تسير المساعدة القانونية بشكل جيد، لكن لا تزال هناك بعض العقبات، مثل نقص الموارد والبنية التحتية، وانخفاض فهم الجمهور للقانون. تظهر النتائج أن LPBH NU سيريبون سيتي التزمت بالقانون رقم 16 لعام 2011 بشأن المساعدة القانونية من حيث إجراءات الخدمة، ومتطلبات المستفيدين من المساعدات القانونية، ونوع الخدمات المقدمة. لجعل تنفيذ المساعدة القانونية أكثر كفاءة وعدلا واستدامة، لا تزال هناك حاجة إلى جهود لتحسينها وتحسينها.

الكلمات المفتاحية: المساعدة القانونية، LPBH NU، المجتمعات المحرومة، القانون رقم 16 لعام 2011، الوصول إلى العدالة، الفعالية القانونية

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **ATIKAH NUR AMALINA MUCHVI**
NIM : **2283130067**
Judul Skripsi : **Peran LPBH NU Kota Cirebon dalam Memberikan Bantuan Hukum pada Masyarakat Tidak Mampu Menurut Undang Undang Nomer 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu.**

Skripsi tersebut telah **dibimbing dan diperiksa dengan saksama**, serta **layak untuk diajukan dalam Ujian Munaqasyah (Sidang Skripsi)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 13 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Prof. Dr. H.E. Sugianto, M.H.)
NIP: 196702082005011002

Pembimbing II



(Jefik Zulfikar Hafidz, M.H.)
NIP: 199207252019031012

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di Cirebon.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa setelah dilakukan proses bimbingan, pemberian arahan, serta koreksi terhadap penulisan skripsi mahasiswa atas nama:

Nama : **Atikah Nur Amalina Muchvi**
NIM : **2283130067**
Judul Skripsi : **Peran LPBH NU Kota Cirebon Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Masyarakat Tidak Mampu Menurut Undang Undang Nomer 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu**

Dengan ini kami berpendapat bahwa skripsi yang bersangkutan telah **memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian munaqasyah** pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

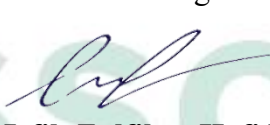
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 13 Juni 2026

Pembimbing I


(Prof. Dr. H.E. Sugianto, M.H.)
NIP: 196702082005011002

Pembimbing II


(Jefik Zulfikar Hafidz, M.H.)
NIP: 199207252019031012

Mengetahui,
Ketua Program Studi




(Dr. Mohamad Rana, M.H.I)
NIP: 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “**Peran LPBH NU Kota Cirebon Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Masyarakat Tidak Mampu Menurut Undang Undang Nomer 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Tidak Mampu**”, oleh **Atikah Nur Amalina Muchvi, 2283130067**, telah dipresentasikan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, pada tanggal 13 Juni 2026.

Berdasarkan hasil penilaian tim penguji, skripsi ini dinyatakan diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang:



(Dr. Mohamad Rana, M.H.I)
NIP: 198509202015031003

Sekretaris Sidang:

(Jefik Zulfikar Hafidz, M.H.)
NIP:199207252019031012

Penguji I:

Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I
NIP : 1972091 52000031001

Penguji II:

(Dr. Mohamad Rana, M.H.I)
NIP: 198509202015031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Atikah Nur Amalina Muchvi**
NIM : 2283130067
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 8 Oktober 2003
Alamat : Jl. Sunyaragi, Rt02 Rw02, Kec.Kesambi, Kota Cirebon

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, merupakan hasil karya saya sendiri.

Segala kutipan dan sumber yang berasal dari karya orang lain telah saya cantumkan secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Cirebon, 13 Juni 2026

Yang menyatakan,



Atikah Nur Amalina Muchvi
NIM: 2283130067

UINS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

MOTTO

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

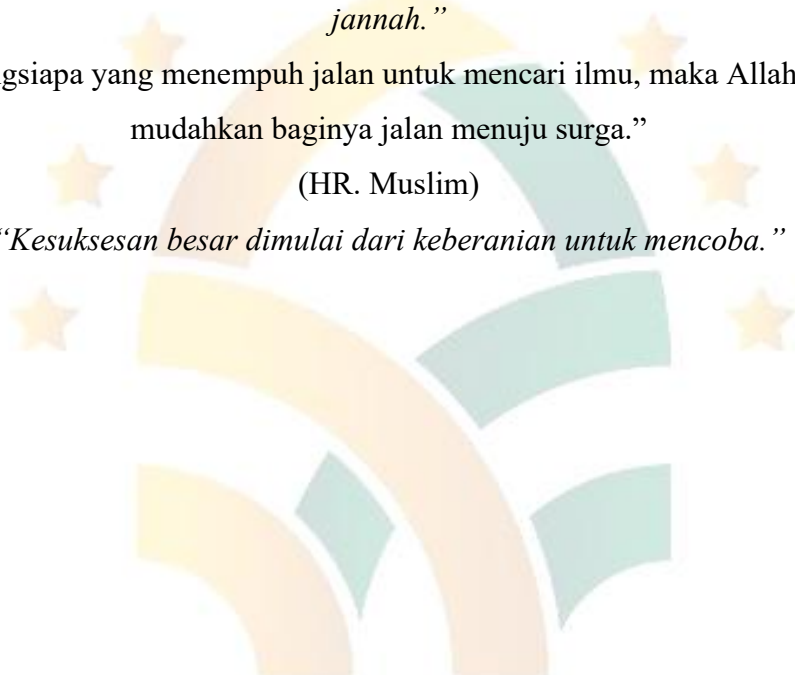
(QS. Al-Mujadilah [58]: 11)

“Man salaka thariqan yaltamisu fihi ‘ilman, sahhallallahu lahu thariqan ilal jannah.”

“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

“Kesuksesan besar dimulai dari keberanian untuk mencoba.”



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati dan rasa syukur yang mendalam, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Ayah dan Ibu tercinta**, Dua orang yang paling berjasa dalam kehidupan adalah ayah dan ibu tercinta. Kalian mendorongku untuk terus maju dan bermimpi lebih tinggi. Tidak pernah kudapat pelajaran yang lebih baik di bangku kuliah, ayah, dari ketegaranmu untuk bekerja keras tanpa mengeluh. Setiap kata yang kutuliskan dipengaruhi oleh doa dan air mata yang mengalir dari sujud panjangmu, ibu. Semua pengorbanan kalian tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Skripsi ini adalah cara sederhana saya untuk mengucapkan terima kasih atas peran saya sebagai orang tua yang luar biasa. Semoga Allah selalu menjaga kalian, memberi kalian rezeki, dan membalas kalian dengan surga yang paling indah.
2. **Guru-guru kehidupan dan para dosen pembimbing**, Selain itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para guru dan dosen yang dengan penuh kesabaran memungkinkan kita untuk menemukan jalan keluar dari setiap kebuntuan pemikiran. Keilmuan yang kalian ajarkan memiliki aplikasi praktis, bukan hanya gagasan teoretis.
3. **Sahabat-sahabat seperjuangan**, yang hadir dalam kedua situasi kegembiraan dan kesunyian yang panjang yang hanya kita yang mengetahuinya. Terima kasih atas partisipasi Anda yang tulus dalam perjalanan ini.
4. **Diriku sendiri**, untuk diri sendiri, yang terus menulis saat ingin berhenti. Meskipun tidak ada yang dapat melihat prosesnya, mereka yang memilih hadir dan berjuang. Kamu Boleh Bangga, Karna Kamu Sudah Sampai Sini.

Semoga karya ini menjadi persembahan kecil yang berarti, bukan hanya sebagai tugas akademik, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **Atikah Nur Amalina Muchvi**
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 8 Oktober 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sunyaragi, Rt02 Rw02, Kec.Kesambi, Kota Cirebon
No. Telepon/HP : 088222168294
Email : Atikahamalina610@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/Sederajat : SD Negeri 1 Sunyaragi, 2010 – 2016
2. SMP/Sederajat : SMP Negeri 17 Cirebon, 2016 – 2019
3. SMA/Sederajat : SMA Negeri 4 Cirebon, 2019 – 2022
4. S1 : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2022 – 2026

Pengalaman Organisasi *(jika ada)*

1.
2.

Prestasi dan Penghargaan *(jika ada)*

1.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tiada terhingga. Atas izin-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sosok agung yang menjadi teladan dalam ilmu, akhlak, dan perjuangan hidup. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa meneladani jejak beliau dengan ikhlas dan istiqamah.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang telah hadir dalam proses ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag., selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, atas dukungan penuh terhadap pengembangan akademik mahasiswa;
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah, atas motivasi dan arahnya yang membimbing penulis selama studi;
3. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Islam, Bapak Dr. Mohamad Rana M.H.I dan Sekretaris Program Studi, Bapak Jefik Zulfikar Hafidz, M.H. yang telah mendampingi proses akademik dengan penuh tanggung jawab;
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. H.E. Sugianto, M.H. dan Dosen Pembimbing II Jefik Zulfikar Hafidz, M.H, yang dengan kesabaran, ketelitian, dan dedikasi telah membimbing penulis hingga skripsi ini mencapai bentuk akhir;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, atas ilmu yang ditanamkan dan keteladanan yang diberikan selama masa studi;

6. Staf akademik dan tenaga kependidikan yang telah membantu dalam proses administrasi dan pelayanan akademik;
7. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang menjadi sumber kekuatan, cinta, dan doa yang tidak pernah putus;
8. Sahabat dan rekan seperjuangan, atas kebersamaan, dukungan moral, dan semangat dalam melewati setiap tantangan akademik;
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun keberadaannya sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi amal jariyah yang diridai Allah Swt.

Cirebon,202...

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
ـُؤ...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	كَتَبَ	<i>Kataba</i>
2	فَعَلَ	<i>fa`ala</i>
3	سُئِلَ	<i>Suila</i>
4	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
5	حَوَّلَ	<i>ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	قَالَ	<i>Qāla</i>
2	رَمَى	<i>Ramā</i>
3	قِيلَ	<i>Qīla</i>
4	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍat al-Atfāl</i>
2	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah Al-Munawwarah</i>
3	طَلْحَة	<i>Ṭalḥah</i>
4	كَرَامَة	<i>Karāmah</i>
5	فَاطِمَة	<i>Fāṭimah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	مُدَرِّسٌ	<i>Mudarris</i>
2	مُفَسِّرٌ	<i>Mufasssir</i>
3	مُحَمَّدٌ	<i>Muḥammad</i>
4	مُسَلَّمٌ	<i>Musallam</i>
5	الْشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

C. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
2	الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
3	الْجَلَالُ	<i>al-jalālu</i>
4	الرَّحْمَنُ	<i>ar-Raḥmān</i>
5	الشَّمْسُ	<i>asy-Syams</i>

1. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
2	شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
3	النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
4	إِنَّ	<i>Inna</i>

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
2	بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

E. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn / Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn</i>
2	الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

No.	Tulisan Arab	Ditulis Secara Latin
1	اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
2	لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



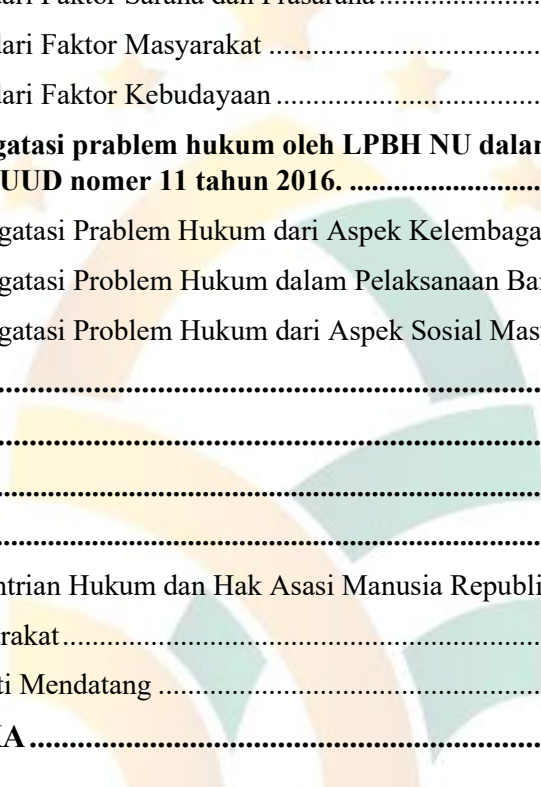
DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
الملخص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
A. Konsonan	xiii
B.Vokal.....	xiv
1. Vokal Tunggal	xv
2. Vokal Rangkap	xv
3. Maddah	xvi
4. <i>Ta' Marbutah</i>	xvi
5. <i>Syaddah</i> (Tasydid).....	xvii
C. Kata Sandang.....	xvii
1. Hamzah.....	xviii
D. Penulisan Kata	xviii
E.Huruf Kapital	xix
F.Tajwid.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B.Permasalahan Penelitian	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Pembatasan Masalah.....	5

3. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoretis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Pemikiran.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian.....	17
2. Jenis Penelitian	18
3. Sumber Data Penelitian	20
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Teknik Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	23
BAB II	28
TINJAUAN TEORITIS.....	28
A. Konsep Dasar Bantuan Hukum.....	28
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	28
3. Tujuan dan Prinsip Bantuan Hukum	30
B. Penerima Bantuan Hukum.....	31
1. Kriteria Masyarakat Tidak Mampu	31
2. Hak-Hak Penerima Bantuan Hukum	32
3. Kewajiban Penerima Bantuan Hukum.....	34
C. Pemberi Bantuan Hukum	35
1. Syarat dan Ketentuan Pemberi Bantuan Hukum	35
2. Tugas dan Fungsi Pemberi Bantuan Hukum	36
3. Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum.....	37
D. Ruang Lingkup Bantuan Hukum.....	38
1. Bantuan Hukum dalam Perkara Perdata	38
2. Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana	40
3. Bantuan Hukum dalam Perkara Tata Usaha Negara	41
4. Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.....	43
E. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	44
1. Konsep Efektivitas Hukum.....	44

2.	Faktor Substansi Hukum	45
3.	Faktor Penegak Hukum	46
4.	Faktor Sarana dan Fasilitas	48
5.	Faktor Masyarakat dan Kebudayaan	49
BAB III.....		51
DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN		51
A. Gambaran Umum Kota Cirebon.....		51
1.	Kondisi Geografis dan Demografis	51
2.	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat	51
3.	Kondisi Kesadaran Hukum Masyarakat	52
B. Profil Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Cirebon		53
1.	Sejarah Pendirian dan Latar Belakang.....	53
2.	Visi, Misi, dan Tujuan	54
3.	Struktur Organisasi dan Kepengurusan	55
4.	Kualifikasi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	55
5.	Sarana dan Prasarana	56
C. Program dan Kegiatan LPBH NU Kota Cirebon		57
1.	Layanan Bantuan Hukum Litigasi.....	57
2.	Layanan Bantuan Hukum Non-Litigasi.....	57
3.	Program Penyuluhan dan Pendidikan Hukum.....	58
4.	Advokasi Kebijakan dan Jaringan Kemitraan	58
D. Mekanisme Kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP)		59
1.	Proses Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum	59
2.	Verifikasi dan Penetapan Penerima Bantuan Hukum.....	59
3.	Pelaksanaan Pendampingan Hukum.....	60
4.	Pelaporan dan Evaluasi.....	60
BAB IV		62
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....		62
a. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Oleh LPBH NU Kota Cirebon Kepada Masyarakat Tidak Mampu		62
1.	Tahap Penerimaan Permohonan Bantuan Hukum	62
2.	Tahap Verifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Hukum.....	63
3.	Jenis -Jenis Perkara yang di Tangani LPBH NU Kota Cirebon	65
4.	Layanan Non-Litigasi: Konsultasi Hukum dan Ngaji Hukum	66

5. Durasi dan Alur Penanganan Perkara.....	67
b. Hambatan yang di Hadapi LPBH NU Kota Cirebon dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu	69
1. Hambatan dari Faktor Subtansi Hukum	69
2. Faktor Penegak Hukum	70
3. Hambatan dari Faktor Sarana dan Prasarana	71
4. Hambatan dari Faktor Masyarakat	72
5. Hambatan dari Faktor Kebudayaan	74
c. Bagaimana mengatasi prablem hukum oleh LPBH NU dalam memberikan bantuan dengan UUD nomer 11 tahun 2016.	75
1. Upaya Mengatasi Problem Hukum dari Aspek Kelembagaan.....	75
2. Upaya Mengatasi Problem Hukum dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum	76
3. Upaya Mengatasi Problem Hukum dari Aspek Sosial Masyarakat.....	77
BAB V.....	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B.Saran.....	87
1. Bagi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.....	89
2. Bagi Masyarakat.....	89
3. Bagi Peneliti Mendatang	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	96



UINSSC
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
 SYEKH NURJATI CIREBON